

Sosialisasi dan Pendampingan PPh Pasal 21 di SMPN 15 Kabupaten Bengkulu Tengah

Rina Yuniarti^{1*}, Ahmad Junaidi², Ahmad Sumarlan³, Tezar Arianto⁴, Pedi Riswandi⁵

^{1*,2,3,4}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia

⁵Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Kota Bengkulu, Indonesia

Email: ^{1*}rinayuniarti@umb.ac.id, ²ahmadjunaidi@umb.ac.id, ³ahmadsumarlan@umb.ac.id,

⁴tezar.arianto7@gmail.com, ⁵pedi.riswandi@gmail.com

Abstrak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipahami dengan baik oleh tenaga pengajar dan staf administratif di sekolah. Namun, banyak tenaga pengajar di SMPN 15 Kabupaten Bengkulu Tengah yang belum sepenuhnya memahami prosedur penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, yang dapat berisiko pada kesalahan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan tenaga pengajar dan staf sekolah melalui sosialisasi dan pendampingan teknis mengenai PPh Pasal 21. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi observasi, penyebaran kuesioner, dan pendampingan teknis untuk memastikan pemahaman peserta dalam menghitung dan melaporkan pajak. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai PPh Pasal 21. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah-sekolah lain dalam mengedukasi kewajiban perpajakan kepada tenaga pengajar dan staf administratif.

Kata Kunci: PPh 21, Pemahaman Pajak, Sosialisasi.

Abstract

Income Tax 21 (PPh 21) is a tax obligation that must be well understood by teachers and administrative staff at schools. However, many teachers at SMPN 15 in Central Bengkulu Regency have not fully understood the procedures for calculating and reporting PPh 21, which could lead to administrative tax errors. Therefore, this community service activity aims to enhance the understanding and awareness of tax obligations among teachers and school staff through socialization and technical assistance regarding PPh 21. The methods used in this activity include observation, distribution of questionnaires, and technical assistance to ensure participants' understanding of how to calculate and report taxes. Evaluation was carried out using pre-tests and post-tests to measure the improvement in participants' knowledge of PPh 21. The results showed a significant increase in participants' understanding after attending this activity. This activity is expected to serve as a model for other schools in educating their teaching staff and administrative personnel about tax obligations.

Keywords: PPh 21, Tax Understanding, Socialization.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, pemahaman terhadap kewajiban perpajakan di lingkungan sekolah, khususnya mengenai PPh Pasal 21, menjadi hal yang sangat penting. PPh Pasal 21 mengatur tentang pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau pekerja, termasuk di dalamnya para tenaga pengajar dan staf di institusi pendidikan. Meskipun peraturan perpajakan telah diatur secara rinci dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, banyak tenaga pengajar di daerah yang belum sepenuhnya memahami cara perhitungan dan

pelaporan PPh Pasal 21. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam administrasi perpajakan, yang pada gilirannya dapat berisiko pada denda atau masalah hukum bagi individu maupun institusi.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu jenis pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21 (Kementerian Keuangan, 2023). PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau pekerja, baik itu berupa gaji, honorarium, maupun bentuk lainnya yang bersifat penghasilan pribadi (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks pendidikan, terutama di tingkat sekolah, pemahaman yang tepat mengenai PPh Pasal 21 sangat penting bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar (Yuniarti et al., 2023). Namun, di banyak daerah, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah, masih banyak tenaga pendidik yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pemotongan, perhitungan, serta pelaporan PPh Pasal 21. Banyak dari mereka yang merasa kesulitan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan cara melaporkan pajak tersebut dengan benar. Keterbatasan pengetahuan ini seringkali menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak, baik yang disebabkan oleh ketidaktahuan maupun kesalahan dalam mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, penting untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait PPh Pasal 21 (Wijaya & Prasetyo 2023). Melalui kegiatan ini, diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini sangat relevan untuk dilakukan di SMPN 15 Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan tenaga pendidik dan menciptakan budaya perpajakan yang baik di tingkat pendidikan. Pentingnya sosialisasi ini juga tidak hanya terbatas pada pengenalan peraturan dan prosedur perpajakan, tetapi juga memberikan pelatihan praktis dalam menghitung dan melaporkan pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para tenaga pendidik dapat melaksanakan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri dan akurat, tanpa bergantung pada pihak lain yang dapat menambah biaya tambahan. Dengan demikian, melalui program ini, diharapkan bisa tercapai dua tujuan utama: meningkatkan kesadaran pajak di kalangan tenaga pendidik, dan mendorong terwujudnya kepatuhan pajak yang lebih baik di masa depan (Sari & Wijaya 2023).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan di kalangan tenaga pengajar dan staf sekolah sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan yang memadai mengenai pajak (Sari & Rahmawati 2022; Suharsono 2023). Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa meskipun banyak pegawai yang terdaftar dalam sistem perpajakan, sebagian besar masih kesulitan dalam memahami cara penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan benar (Alim & Fadhil 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang pajak, khususnya PPh Pasal 21, di sekolah-sekolah masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Teori yang mendasari kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi yang dilakukan dengan metode diskusi dan pendampingan teknis dianggap dapat memberikan pengalaman praktis yang langsung diterapkan oleh peserta dalam kegiatan sehari-hari mereka. Selain itu, Teori Perubahan Perilaku oleh Bandura (1986) relevan untuk menjelaskan bagaimana perubahan pengetahuan dapat mengarah pada perubahan perilaku, dalam hal ini, kepatuhan pajak. Sosialisasi dan pendampingan teknis diharapkan dapat memotivasi peserta untuk memperbaiki pemahaman mereka dan menerapkannya dalam menghitung dan melaporkan pajak secara benar. Vygotsky (2021), yang menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika peserta dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang sudah dimiliki, melalui interaksi sosial dan pembelajaran yang berbasis konteks. Dalam kegiatan pengabdian ini, pendekatan interaktif yang melibatkan diskusi dan studi kasus diharapkan dapat membantu peserta dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang PPh Pasal 21 dan penerapannya dalam konteks pekerjaan mereka. Urgensi untuk mengatasi permasalahan ini semakin meningkat, terutama di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran pajak di SMPN 15 Kabupaten Bengkulu Tengah, serta menjadi model yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain di daerah tersebut.

Pentingnya sosialisasi perpajakan ini menjadi semakin jelas ketika melihat data yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia (Andriani, 2021). Menurut laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (2023), tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor pendidikan masih tergolong rendah, dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, terutama mengenai PPh Pasal 21. Ini menjadi masalah besar, mengingat sektor pendidikan adalah bagian penting dari sistem

pemerintahan yang turut menyumbangkan kontribusi terhadap pembangunan negara. Sosialisasi dan pendampingan tentang PPh Pasal 21 sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi yang tepat dapat mendorong perubahan perilaku positif dalam masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah (Indrawati & Setiawan 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2020), sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara terarah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hal ini terjadi karena masyarakat, dalam hal ini pendidik dan staf administrasi sekolah, menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka dan merasa lebih percaya diri dalam melaporkan pajak mereka.

Untuk menjawab permasalahan yang ada, kegiatan pengabdian ini menawarkan dua pendekatan utama, yaitu sosialisasi dan pendampingan teknis mengenai PPh Pasal 21. Sosialisasi akan dilakukan melalui seminar dan diskusi interaktif yang menjelaskan secara mendalam mengenai dasar hukum, perhitungan, dan pelaporan PPh Pasal 21. Selanjutnya, pendampingan teknis akan diberikan untuk membantu guru dan staf dalam menghitung pajak penghasilan dengan benar serta mengisi formulir yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh pemahaman praktis yang bisa langsung diterapkan dalam tugas sehari-hari mereka.

Pendampingan dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, memiliki peran yang sangat penting. Yuniarti et al. (2023) banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan melaporkan pajaknya dengan benar. Dalam hal ini, pendampingan langsung yang diberikan oleh pihak yang lebih berkompeten, seperti konsultan pajak atau petugas pajak, dapat sangat membantu dalam mengatasi kesulitan tersebut. Bagi tenaga pendidik, yang sering kali tidak memiliki latar belakang dalam bidang perpajakan, pendampingan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan menghindari kesalahan yang bisa berujung pada sanksi administratif (Suyanto, 2022).

SMPN 15 Bengkulu Tengah merupakan sekolah yang memiliki sejumlah guru dan staf administrasi yang harus memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan PPh Pasal 21 sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur pemotongan, pelaporan, serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan budaya taat pajak di kalangan pendidik dan tenaga administrasi. Sosialisasi yang direncanakan akan mencakup penjelasan mengenai dasar hukum PPh Pasal 21, cara menghitung besaran pajak yang harus dipotong, dan bagaimana mengisi serta melaporkan SPT tahunan. Selain itu, pendampingan juga akan diberikan secara langsung, di mana peserta dapat meminta bantuan dalam mengisi formulir perpajakan atau bertanya mengenai masalah yang mereka hadapi terkait kewajiban perpajakan. Hal ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kesalahan dalam pelaporan pajak, sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan para pendidik dan tenaga administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini sangat besar, baik bagi pihak sekolah maupun masyarakat sekitar. Secara langsung, para peserta kegiatan akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang PPh Pasal 21, yang dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola kewajiban perpajakan. Selain itu, dengan adanya pendampingan teknis, kesalahan dalam penghitungan pajak dapat diminimalkan, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan sekolah. Secara lebih luas, kegiatan ini juga akan berdampak positif pada transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah, serta berkontribusi pada peningkatan kesadaran perpajakan di Kabupaten Bengkulu Tengah secara umum.

METODE

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan PPh Pasal 21 di SMPN 15 Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para tenaga pendidik dan kependidikan mengenai peraturan perpajakan, khususnya terkait dengan PPh Pasal 21. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yang terstruktur, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memastikan efektivitas kegiatan pengabdian, metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua tahap, yaitu observasi dan kuesioner. Observasi dilakukan selama pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan teknis untuk menilai interaksi peserta dan keseriusan dalam mengikuti kegiatan. Selain itu,

kuesioner akan disebarakan sebelum dan setelah kegiatan pengabdian untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terkait PPh Pasal 21. Kuesioner ini akan berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan konsep dasar PPh Pasal 21, cara perhitungan pajak, serta langkah-langkah dalam pengisian formulir pajak.

Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui observasi dan kuesioner akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan membandingkan hasil kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan peserta. Hasilnya akan dihitung dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, seperti perhitungan rata-rata skor dan persentase perubahan pemahaman. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis hasil diskusi dan observasi selama kegiatan, untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. Untuk mengukur pemahaman peserta, dilakukan evaluasi melalui tes tertulis dan diskusi kelompok. Tes tertulis akan mencakup soal-soal yang menguji pemahaman peserta tentang PPh Pasal 21, mulai dari konsep dasar, cara perhitungan pajak, hingga pengisian formulir pajak. Tes ini akan diberikan sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta meningkat. Selain itu, diskusi kelompok akan menjadi cara lain untuk mengukur pemahaman peserta, di mana mereka diminta untuk membahas studi kasus terkait PPh Pasal 21 dan mempresentasikan solusinya. Keaktifan dan kedalaman pemahaman yang ditunjukkan selama diskusi akan menjadi indikator pemahaman peserta terhadap materi yang disosialisasikan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Beberapa langkah yang diambil dalam tahap ini meliputi:

- 1) Identifikasi Peserta: Penentuan peserta yang terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan di SMPN 15 Kabupaten Bengkulu Tengah. Sasaran utama adalah guru, staf administrasi, dan tenaga lainnya yang menerima penghasilan dari sekolah.
- 2) Penyiapan Materi Sosialisasi: Materi yang disampaikan mencakup pengenalan PPh Pasal 21, mekanisme perhitungan, pelaporan SPT, dan hak serta kewajiban wajib pajak. Materi tersebut disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta, serta dilengkapi dengan contoh perhitungan yang aplikatif.
- 3) Koordinasi dengan Pihak Sekolah: Sebelum pelaksanaan, koordinasi dilakukan dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu yang tepat dan tempat yang memadai bagi sosialisasi. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, sosialisasi dan pendampingan dilakukan melalui beberapa metode yang dirancang agar peserta dapat memahami materi dengan baik dan dapat langsung mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- 1) Sosialisasi PPh Pasal 21: Kegiatan ini dilakukan melalui presentasi langsung di depan peserta, menggunakan media presentasi (PowerPoint) yang berisi penjelasan terkait dengan PPh Pasal 21, mulai dari dasar hukum, subjek dan objek pajak, cara perhitungan, hingga tata cara pelaporan SPT tahunan.
- 2) Studi Kasus dan Diskusi: Untuk memperdalam pemahaman peserta, dilakukan pembahasan studi kasus yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, seperti perhitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga pendidik dengan berbagai variasi penghasilan dan tunjangan. Diskusi interaktif antara fasilitator dan peserta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga dilaksanakan untuk memastikan pemahaman yang mendalam.
- 3) Pendampingan Praktis: Pendampingan praktis dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mencoba menghitung sendiri PPh Pasal 21 mereka berdasarkan data yang diberikan. Fasilitator akan membantu peserta dalam memeriksa perhitungan dan memberikan penjelasan jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses perhitungan.

- 4) Simulasi Pengisian SPT Tahunan: Para peserta juga diberikan pelatihan dalam mengisi formulir SPT Tahunan secara online, dengan bantuan instruktur. Pendampingan ini bertujuan agar peserta dapat mengisi dan melaporkan pajak mereka secara mandiri tanpa bantuan pihak ketiga.

3. Tahap Evaluasi

Setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan selesai, dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pemahaman dan keterampilan peserta dalam menghitung dan melaporkan PPh Pasal 21. Evaluasi dilakukan dengan cara:

- 1) Pre-test dan Post-test: Sebelum dan sesudah pelatihan, peserta diberikan tes untuk mengukur tingkat pemahaman mereka mengenai PPh Pasal 21. Perbedaan skor antara pre-test dan post-test akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan.
- 2) Kuesioner Kepuasan Peserta: Setelah kegiatan selesai, peserta diminta untuk mengisi kuesioner mengenai kepuasan mereka terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan, serta masukan untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.
- 3) Observasi Langsung: Fasilitator juga melakukan observasi terhadap peserta dalam kegiatan simulasi pengisian SPT dan perhitungan PPh Pasal 21 untuk melihat apakah peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan dengan benar.

4. Pendekatan yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat partisipatif dan aplikatif. Pendekatan ini dirancang agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis mengenai PPh Pasal 21, tetapi juga dapat langsung mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai tenaga pendidik. Pendampingan langsung melalui simulasi dan diskusi memungkinkan peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaporan pajak yang akurat. Dengan pendekatan yang sistematis dan metode yang terstruktur ini, diharapkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan PPh Pasal 21 dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kepatuhan tenaga pendidik di SMPN 15 Kabupaten Bengkulu Tengah, serta meningkatkan kesadaran pajak yang lebih baik dilingkungan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 5 hari yaitu tanggal 11 - 14 Juni 2024. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di SMP N 15 Kabupaten Bengkulu yang melibatkan Kepala Sekolah, Guru dan Staf administrasi. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 11 Juni 2024, tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat melakukan koordinasi dengan pihak SMPN 15 Kabupaten Bengkulu Tengah untuk membahas kebutuhan pelatihan yang tepat bagi sekolah. Dalam koordinasi ini, tim mendiskusikan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelatihan perpajakan, khususnya terkait dengan PPh Pasal 21, serta menentukan pendekatan yang sesuai agar pelatihan dapat diterima dengan baik oleh para peserta. Selanjutnya, pada tanggal 12 hingga 13 Juni 2024, tim pelaksana melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan perhitungan pajak PPh Pasal 21 di SMPN 15 Bengkulu Tengah. Sebelum memulai sosialisasi, tim pelaksana terlebih dahulu memberikan pre-test berupa kuesioner kepada seluruh peserta untuk mengukur pengetahuan mereka mengenai perpajakan pribadi secara umum. Berikut hasil pre test dan post test disajikan pada Tabel 4.1 :

Tabel 1. Hasil Pre Test Peserta

No	Nama Peserta Kegiatan	Nilai Pre Test
1	Dahniar, S.Pd	20
2	Arni Elita, S.Pd	30
3	Wiwin Sumiarni, S.Pd	35
4	Keni Marcelia, S.Pd	40
5	Tian Gusri, S.Pd	30
6	Ari Mahesa, S.Pd	30
	Nilai Rata-rata	30.83%

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil dari pre-test ini menunjukkan bahwa 30% peserta sudah memiliki pemahaman dasar mengenai perpajakan pribadi, sementara 70% peserta lainnya belum memahami secara mendalam tentang peraturan perpajakan, yang menjadi dasar penting untuk melanjutkan pelatihan lebih lanjut. Materi yang disampaikan selama sosialisasi meliputi beberapa topik utama yang esensial untuk

memahami PPh Pasal 21, antara lain: (a) definisi pajak, yang memberikan gambaran umum mengenai apa itu pajak dan perannya dalam perekonomian negara; (b) konsep pemotongan PPh Pasal 21, yang menjelaskan bagaimana pajak dipotong dari penghasilan yang diterima oleh pegawai; (c) penentuan golongan penerima dan jenis penghasilan, yang membantu peserta memahami siapa saja yang wajib membayar PPh Pasal 21 serta jenis penghasilan yang dikenakan pajak; dan (d) ketentuan serta perhitungan PPh Pasal 21 pegawai, yang merinci langkah-langkah praktis dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap pegawai. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar yang kuat tentang kewajiban perpajakan, khususnya terkait dengan penghasilan yang diterima oleh para pendidik dan tenaga administrasi sekolah.



Pada tanggal 14 Juni 2024, tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat melakukan implementasi aplikasi E-SPT Pasal 21 untuk mempermudah proses pelaporan pajak bagi para peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pelatihan kepada peserta mengenai cara penggunaan aplikasi E-SPT Pasal 21 dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan yang mereka terima. Pada hari yang sama, kegiatan pendampingan dilanjutkan dengan fokus pada implementasi pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan aplikasi tersebut. Kegiatan pendampingan ini bertujuan agar peserta dapat mengaplikasikan langsung ilmu yang telah didapatkan dalam pelatihan dan memahami langkah-langkah praktis dalam melaporkan pajak dengan benar. Dalam rangka mendukung pemahaman peserta, pendampingan dan konsultasi dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka ataupun melalui komunikasi jarak jauh, seperti telepon. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk mendapatkan bantuan kapan saja mereka membutuhkannya, sehingga proses implementasi menjadi lebih mudah dan efektif. Setelah empat hari pelaksanaan kegiatan, sebagai penutup, tim pengabdian melakukan *post test* untuk mengukur pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Post Test Peserta

No	Nama Peserta Kegiatan	Nilai Post Test
1	Dahniar, S.Pd	90
2	Arni Elita, S.Pd	90
3	Wiwin Sumiarni, S.Pd	90
4	Keni Marcelia, S.Pd	90
5	Tian Gusri, S.Pd	90
6	Ari Mahesa, S.Pd	90
Nilai Rata-rata		90

Hasil pengolahan data kuesioner yang disebarikan pada *post test* menunjukkan bahwa 90% peserta telah memahami perpajakan pribadi secara umum, terutama terkait dengan PPh Pasal 21 dan penggunaan aplikasi E-SPT. Sementara itu, 10% peserta lainnya masih memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan telah memberikan dampak positif, meskipun masih ada sebagian kecil peserta yang membutuhkan bimbingan tambahan untuk sepenuhnya memahami materi yang diajarkan.

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah adanya keterbatasan waktu yang membuat sebagian peserta merasa kesulitan untuk menyelesaikan seluruh materi yang diberikan. Untuk mengatasi hal ini, waktu sesi pendampingan teknis diperpanjang dengan mengatur jadwal ulang agar peserta dapat lebih leluasa dalam memahami materi dan berlatih menghitung PPh Pasal 21. Selain itu, beberapa peserta yang memiliki latar belakang pemahaman pajak yang berbeda juga membutuhkan penjelasan tambahan. Untuk mengatasi hal tersebut, fasilitator melakukan pendekatan personal dengan memberikan penjelasan secara lebih detail dan menggunakan contoh yang relevan agar peserta dapat mengikuti dengan baik. Dengan langkah-langkah tersebut, kendala yang ada dapat diatasi dan kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan PPh Pasal 21 di SMPN 15 Bengkulu Tengah, dapat disimpulkan bahwa program ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para peserta mengenai perpajakan pribadi, khususnya terkait dengan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Kegiatan dimulai dengan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang tepat, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan langsung. Melalui pre-test, tim dapat mengidentifikasi bahwa sebagian besar peserta (70%) belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan perpajakan, yang kemudian diatasi dengan penyampaian materi yang jelas mengenai definisi pajak, konsep pemotongan PPh Pasal 21, penentuan golongan penerima, dan cara perhitungan PPh Pasal 21 pegawai.

Setelah kegiatan sosialisasi, pendampingan dilakukan melalui pertemuan langsung dan komunikasi jarak jauh untuk membantu peserta dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Hasil dari post-test menunjukkan bahwa 90% peserta telah memahami perpajakan pribadi secara umum dan mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam perhitungan pajak. Meskipun demikian, 10% peserta masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman perpajakan di lingkungan sekolah, dan diharapkan dapat terus berlanjut untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan tenaga pendidik dan administrasi sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM UM Bengkulu dan LPPM UNHAZ atas fasilitas, arahan, dan dukungan yang sangat berharga, serta kepada FEB UM Bengkulu dan FEB UNHAZ yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan sumber daya yang mendukung kelancaran program. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada SMPN 15 Bengkulu Tengah yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi dan pendampingan terkait PPh Pasal 21, serta dukungan dari kepala sekolah, guru, dan staf administrasi yang sangat membantu. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendorong peningkatan pemahaman perpajakan di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M., & Fadhil, R. (2024). Pemahaman Perpajakan di Kalangan Pegawai Negeri: Studi Kasus pada Sekolah Negeri di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perpajakan*, 12(3), 45-60., 12(3), 45–60.
- Andriani, F. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(3), 233–245.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice-Hall.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Pajak Penghasilan Pasal 21: Panduan dan Peraturan Terbaru*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Indrawati, M., & Setiawan, F. (2023). Sosialisasi Pajak Bagi Guru untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Sekolah. *Jurnal Manajemen Pajak*, 19(1), 50–58.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Kemenkeu., (2023).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan di Indonesia: Teori dan Kasus*. Andi Offset.
- Santosa, P. (2020). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 110–125.
- Sari, D., & Wijaya, T. (2023). Pelatihan Perpajakan untuk Tenaga Pendidik: Studi Kasus di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Dan Perpajakan*, 14(4), 110–120.
- Sari, L., & Rahmawati, A. (2022). Edukasi Pajak di Lingkungan Sekolah: Pentingnya Sosialisasi PPh Pasal 21. *Jurnal Pendidikan Dan Sosialisasi Pajak*, 10(2), 77–90.
- Suharsono, D. (2023). Kepatuhan Pajak Guru di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pendidikan Dan Pajak*, 8(1), 22–34.
- Suyanto, A. (2022). Edukasi Perpajakan di Sekolah: Pembentukan Karakter Taat Pajak pada Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Dan Kebijakan Publik*, 16(1), 45–56.
- Vygotsky, L. S. (2021). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Wijaya, F., & Prasetyo, D. (2023). Efektivitas Sosialisasi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sektor Pendidikan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 18(2), 101-110., 18(2), 101–110.
- Yuniarti, R., Junaidi, A., Astuti, B., & Riswandi, P. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2.2), 1776–1782.